BUPATI ACEH TENGAH
PROVINSI ACEH
بوفاتي أچيه تڠه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 87 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH TENGAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah;

b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah, Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah, tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti; dan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 451);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenkelatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605); dan
8. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aech Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2020 Nomor 106).

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tengah.
2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri dari Bupati/Wakil Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Tengah.
5. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat dengan OPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya di sebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
7. Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah selanjutnya disebut Inspektorat adalah unsur pelaksana pengawas penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
8. Inspektur adalah Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah.
9. Sekretaris adalah Sekretaris pada Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah.
10. Inspektur Pembantu adalah Inspektur pembantu pada Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah
11. Subbagian adalah Subbagian pada Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah.

BAB II
PENETAPAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

(1) Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah dipimpin oleh seorang Inspektur berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

(2) Sekretariat.....

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
(3) Inspektur Pembantu dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
(4) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari :
a. Inspektur
b. Sekretariat
c. Inspektur Pembantu I;
d. Inspektur Pembantu II;
e. Inspektur Pembantu III;
f. Inspektur Pembantu IV;
g. Inspektur Pembantu Khusus; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,terdiri dari :
a. Sub Bagian perencanaan;
b. Sub Bagian Analisis dan Evaluasi; dan
c. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Inspektorat

Pasal 5

Inspektorat mempunyai tugas mempunyai tugas membantu bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 5, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;

d. pelaksana.....

d. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
e. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur Wakil Pemerintah Pusat;
f. penyusunan laporan hasil pengawasan;
g. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
h. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
i. pelaksanaan administrasi inspektorat daerah kabupaten; dan
j. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas fungsinya.

(2) Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/Daerah, inspektorat kabupaten melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tanpa menunggu penugasan dari bupati dan/atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(3) Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/Daerah, inspektur kabupaten wajib melaporkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Bagian Kedua
Inspektur Kabupaten Aceh Tengah

Pasal 7

Inspektur mempunyai tugas memimpin Inspektorat dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Inspektur menyelengarakan fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari kepala daerah;
d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
e. pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga.....

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pengelolaan dan pelaksanaan ketatausahaan, keuangan, program, pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, kepegawaian, hukum, perundang-undangan dan evaluasi dan pelaporan serta pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja dilingkungan Inspektorat.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Sekretariat menyelengarakan fungsi :

a. pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
b. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
c. pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
d. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga.
e. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pelaksanaan administrasi kepegawaian, pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat, Pelaksanaan urusan perlengkapan, pelaksanaan urusan rumah tangga. melaksanakan urusan administrasi surat menyurat, ketatausahaan, kearsipan, expedisi, penggandaan, rumah tangga, barang inventaris, asset, pengelolaan peralatan, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan kantor dan perpustakaan pengelolaan administrasi kepegawaian serta membuat laporan kinerja;
(2) Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat Daerah, pengkoordinasian penyiapan rencana program kerja pengawasan, koordinasi dan penyusunan peraturan perundangundangan serta pengelolaan dokumentasi hukum, dan koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan APIP lainnya dan Aparat Penegak Hukum, penginventarisasian hasil pengawasan, koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan, penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan, pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan dan pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat Daerah.

(3) Subbagian.....

(3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan pelaksanaan verifkasi, akuntasi dan pelaporan keuangan. serta menangani masalah keuangan yang meliputi administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan.

Paragraf 4

Inspektorat Pembantu I sampai dengan
Inspektorat Pembantu IV

Pasal 12

Inspektorat Pembantu I sampai dengan Inspektorat Pembantu IV mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah.

Pasal 13

(1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Inspektorat Pembantu I sampai dengan Inspektorat Pembantu IV, menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;
c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
g. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
i. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur Jenderal;
j. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
k. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Pembagian tugas dan fungsi kedalam masing-masing unit kerja Inspektorat Pembantu berdasarkan pada rumpun urusan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dengan memperhatikan beban kerja dan kebutuhan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian rumpun urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima.....

Bagian Kelima
Insepektorat Pembantu Khusus

Pasal 14

Insepektorat Pembantu Khusus mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan, pengusutan dan pengujian terhadap kasus dan pengaduan yang bersifat khusus dan strategis atas penyelenggaraaan tugas pemerintah daerah, penanganan kasus pengaduan dari masyarakat, organisasi kemasyarakatan, lembaga negara/daerah, badan hukum, partai politik, media masa dan permintaan perhitungan kerugian negara oleh aparat penegak hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Inspektur Pembantu V Bidang Investigasi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap bidang Investigasi perangkat daerah;
b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;
c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
d. pengawasan keuangan dan kinerja bidang Investigasi perangkat daerah;
e. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang investigasi tugas perangkat daerah;
f. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan bidang investigasi pemerintahan daerah;
g. Kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
h. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
i. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
j. Pelaksanaan Pengawasan program reformasi birokrasi;
k. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
l. Penyusunan program kerja dan recana operasional pada Inspektorat Pembantu V Bidang Investigasi;
m. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Inspektorat Pembantu V Bidang Investigasi;
n. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Inspektur Daerah; dan
o. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 16

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 18.....

Pasal 18

(1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
(3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 19

(1) Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bagian, dan unsur-unsur lain dilingkungan Inspektorat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(2) Unsur-unsur lain dilingkungan Inspektorat diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.
(3) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Jabatan pada Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah sebagai berikut:
a. Inspektur merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselon II.b.
b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselon III.a.
c. Inspektur Pembantu merupakan jabatan administrator dengan eselon III.a.
d. Kepala Sub Bagian merupakan jabatan pengawas dengan Eselon IV.a.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 22

(1) Dalam melaksankan tugasnya Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas fungsinya masing-masing.
(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Inspektorat wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 23.....

Pasal 23

(1) Dalam hal Inspektur tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan sementara, maka inspektur dapat menunjuk sekretaris atau salah seorang Inspektur Pembantu untuk mewakili inspektur.
(2) Dalam hal Sekretaris, Inspektur Pembantu tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Inspektur menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris.
(3) Dalam hal Inspektur Pembantu tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Inspektur menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Inspektur Pembantu.
(4) Dalam hal Kepala Subbagian tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Inspektur menunjuk salah seorang pelaksana/fungsional senior untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Subbagian.

Pasal 24

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Inspektorat dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 25

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Tengah serta sumber pembiayaan lain-lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan peraturan bupati ini.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

(1) Analisa jabatan dan analisa beban kerja jabatan struktural dan jabatan pelaksana pada dilingkungan Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah diatur dengan peraturan bupati.

(2) Kelas.....

(2) Kelas jabatan, nilai jabatan, dan pemangku jabatan pada Inspektorat di atur dalam peraturan bupati;

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:
1. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah (Berita Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 Nomor 459).
2. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural pada Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah (Berita Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017 Nomor : 518)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 7 Desember 2020

BUPATI ACEH TENGAH,

SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 7 Desember 2020

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH,

ARSLAN ABD WAHAB

BERITA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2020 NOMOR : 934

Lampiran - Peraturan Bupati Aceh Tengah
Nomor 87 Tahun 2020
Tanggal 7 Desember 2020

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT
KABUPATEN ACEH TENGAH

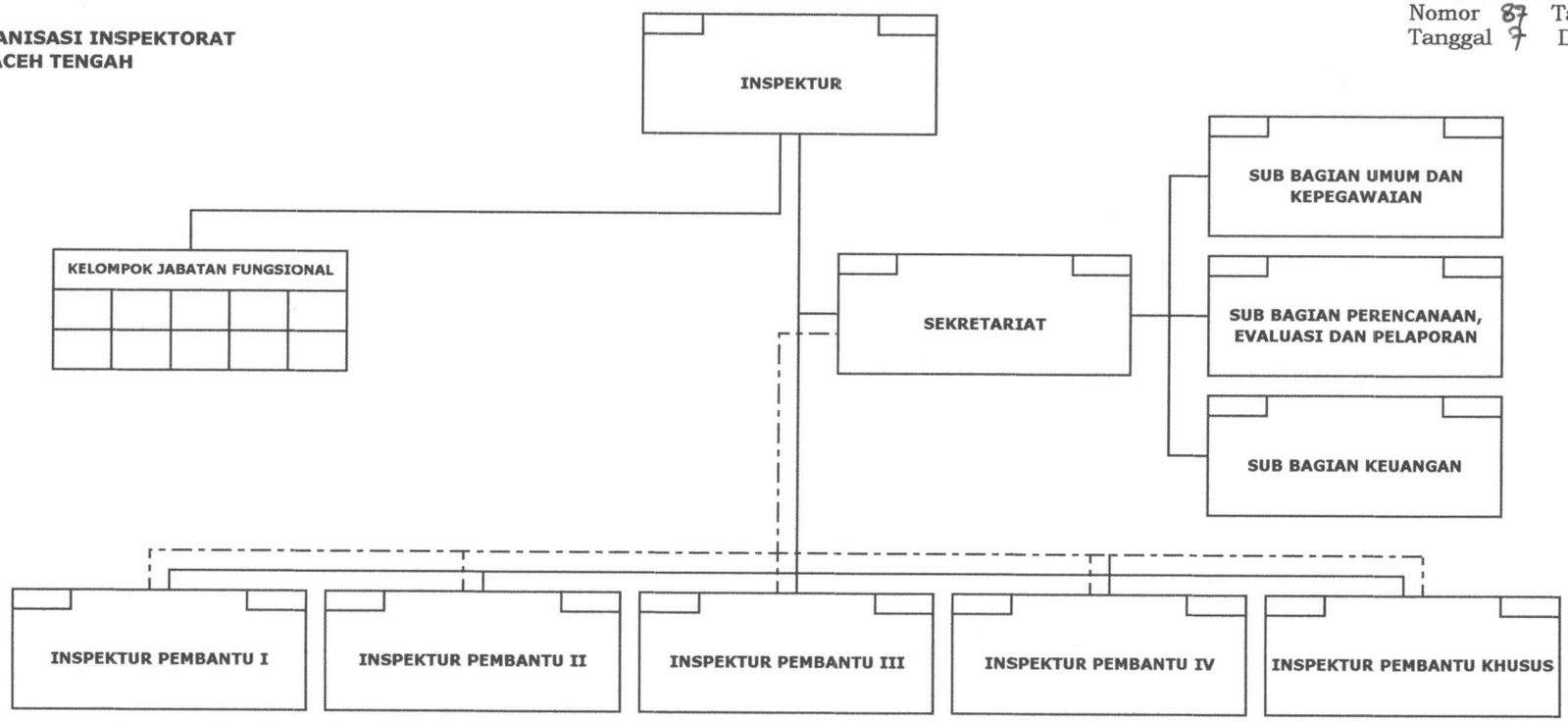

Keterangan :
——— : Garis Komando
---------- : Garis Pembinaan

BUPATI ACEH TENGAH

SHABELA ABUBAKAR